



DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
No. 176 /PHPU.BUP.XXIII /2025
Hari : JUMAT
Tanggal: 17 JAN 2025
Jam : 13.33 WIB

ASLI

ARTHEMIS LAW FIRM

Jl. Durian No. 199 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa
Jakarta Selatan Provinsi DKI
arthemis.lawfirm@gmail.com

Jakarta, 17 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu).


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **BURSAH ZARNUBI**
NIK :
Warga negara :
Agama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Nomor Handphone :
Email :



[Bukti PT-1]

2. Nama : **WIDIA NINGSIH, S.H., M.H.**
NIK :
Warga negara :
Agama :
Tempat, tanggal lahir :



Pekerjaan :
Alamat :

Nomor handphone :
Email :



[Bukti PT-2]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024 Nomor Urut 2 (dua) adalah pasangan calon dengan perolehan suara peringkat pertama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 **[Bukti PT-3]**.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.	Dudy Agung Trisna, S.H., M.H.,	NIA 23.02540
2.	Ahmad Syahri Kurnianto, SHI	NIA. 21.02537
3.	Chrisman Damanik, S.H.	NIA. 14.01547
4.	Shaleh Al Ghifari, S.H.	NIA. 19.10.11.1550
5.	Sri Afrianis, S.H.	NIA. 20.00050
6.	Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.	NIA. 20.10889
7.	Anggi Rezkian, S.H	NIA. 18.03231
8.	Firnanda, S.H.	NIA. 17.02175
9.	Eleonarius Dawa, S.H.	NIA. 17.03225
10.	Kafin Muhammad, S.H.	NIK. 3216020308010014
11.	Bambang Aprianto, S.H., M.M.	NIA. 23.03487

Semuanya adalah kuasa hukum, advokat dan asisten advokat pada **ARTHEMIS LAW FIRM**, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang beralamat di Jalan Durian Raya Nomor 199, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI 12620. Dengan nomor HP: 085261451427 e-mail arthemis.lawfirm@gmail.com, dan selanjutnya keduanya memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di atas. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2120 Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua).
[Bukti PT - 4]

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 315/TAP.MK/PT/01/2025 bertanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **176/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon atas nama Yulius Maulana dan Budiarto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) disebutkan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

2. Bahwa di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 pada pokoknya memuat alasan-alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait. Pemohon juga tidak memiliki argumentasi yang dapat diterima terkait dengan objek yang menjadi perkara di dalam perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024;
4. Bahwa Pemohon tidak membantah sedikitpun atas hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun peristiwa yang digunakan oleh Pemohon sebagai dalil Permohonannya adalah tidak berkaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait;
5. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah Objek yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka sudah jelas kiranya alasan bagi yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tanggal 05 Desember Tahun 2024 pukul 14.00 WIB, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Yulius Maulana S.T., dan H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.,	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M., dan H. Haryanto S.E., M.M., M.B.A.,	74.574
	Total suara sah	251.966

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lahat Tahun 2024 berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang terakhir diperbaharui tanggal 28 Juni 2024 adalah berjumlah 450.281 (empat ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh satu). <https://lahatkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-berdasarkan-jenis-kelamin.html> [Bukti PT-5]
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang [UU 10/2016]:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

"b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat adalah sebesar **251.966 (dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam)** sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak:

1,5% (satu koma lima persen) x 251.966 suara sah = 3.779 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan)

5. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Nomor Urut 2) sebagai peraih suara terbanyak adalah:

Suara Sah Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H., =		Suara Sah Yulius Maulana S.T., dan H. Budiarto, S.E., M.Si. =	Total Selisih Suara Nomor Urut 2 dan 1
103.950	-	73.442	= 30.508

Adapun jumlah dari total selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **30.508 (tiga puluh ribu lima ratus delapan)** suara.

6. Bahwa oleh karena itu, persentase suara Pemohon dengan total suara sah hasil penghitungan rekapitulasi suara sah KPU Kabupaten Lahat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Total Selisih Suara Nomor Urut 2 dan 1		Total Suara Sah Hasil Rekapitulasi	Persentase (%)
30.508	/	251.966	= 12,10

Maka berdasarkan tabel, persentase selisih suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dengan total suara sah hasil rekapitulasi adalah sebesar **12,10% (dua belas koma sepuluh persen)**;

7. Bahwa dari perhitungan tabel di atas, maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui ambang batas yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan. Sebab persentase selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **12,10% (dua belas koma sepuluh persen)** melebihi ketentuan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)**;
8. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024, namun Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.
9. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

10. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah No. 63/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 10 Februari 2021, Mahkamah menyampaikan dalam paragraf **[3.2.3]**:

Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang- Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan

prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

11. Oleh karenanya, tidak terdapat alasan yuridis bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah mengecualikan berlakunya syarat formil ambang batas selisih perolehan suara maksimal 1,5% (satu koma lima persen) dalam pemilihan serentak di Kabupaten Lahat Tahun 2024, karena dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 sama saja meminta kepada Mahkamah untuk menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

12. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam 2 (dua) Putusan Uji Materiil Pasal 158 UU 10/2016 berikut:
- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:

“[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28] ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.
13. Bahwa tidak ada Keputusan Bawaslu yang menyatakan Pihak Terkait terbukti bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon. Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi wewenang absolut Bawaslu yang tidak dapat dialihkan kepada peradilan perselisihan hasil seolah-olah sebagai peradilan ulangan atas pelanggaran pemilihan, Pihak Terkait sampaikan dengan alasan-alasan:
- a. Bahwa mengenai wewenang mengadili sengketa dan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran TSM dan perselisihan hasil, UU 10/2016 telah membagi habis wewenang penyelesaiannya kepada tiap-tiap lembaga penegak hukum yang ditunjuk. Pembatasan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak telah pula ditegaskan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam paragraf [3.1] huruf c halaman 205-206, Mahkamah Konstitusi menegaskan : “Kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu :

1. untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing [vide Pasal 10 UU 10/2016];
 2. untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing [vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016];
 3. untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara [vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016];
 4. untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan [vide Pasal 152 UU 10/2016], dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum [vide Pasal 146 UU 10/2016], dan
 5. untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 157 UU 10/2016]”.
14. Atas alasan tersebut, tidak terpenuhinya syarat formil Permohonan, maka sudah jelas kiranya alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Relevansi Yurisprudensi Putusan MK dalam Perkara *a quo*

1. Bahwa Objek Permohonan adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024;

2. Bahwa di dalam Posita bagian Kedudukan Hukum, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 tersebut harus disimpangi karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpangi ketentuan Pasal 158 tersebut, diantaranya sebagai berikut,
 - Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XIV/2018 tgl 09 Agustus 2018;
 - Putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Putusan MK Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 19 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 22 Maret 2021
 - Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 15 April 2021;
 - Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 15 April 2021;
 - Putusan MK Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 19 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tgl 22 Maret 2021;

Bahwa dari penelusuran Pihak Terkait atas beberapa Putusan MK yang tercantum di atas, ternyata Putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan dalil sebagai berikut:

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>									
1	2/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalam Putusan tersebut justru Mahkamah menolak permohonan dengan dalil tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan permohonan.									
2	84/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon	<p>Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab perkara pada Kabupaten Nabire adalah terkait dengan pemilihan sistem Noken, sehingga PSU harus dilaksanakan secara langsung. Selain itu dalam Perkara <i>a quo</i> yang menjadi permasalahan juga adalah terdapatnya perbedaan antara jumlah total penduduk dengan DPT yang ada, dimana DPT yang ada melampaui jumlah dari total penduduk yang jumlahnya sangat signifikan yaitu:</p> <table data-bbox="799 996 1442 1131"> <tr> <td>DAK2</td> <td>sebesar:</td> <td>172.190</td> </tr> <tr> <td>DPT</td> <td>sebesar:</td> <td>178.545</td> </tr> <tr> <td>DP4</td> <td>sebesar</td> <td>115.141</td> </tr> </table> <p>Selisih Kenaikan Suara sebesar: 63.404</p>	DAK2	sebesar:	172.190	DPT	sebesar:	178.545	DP4	sebesar	115.141
DAK2	sebesar:	172.190										
DPT	sebesar:	178.545										
DP4	sebesar	115.141										
3	132/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Putusan ini adalah Putusan yang diajukan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 yang pada pokok permasalahannya yaitu adanya calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK di diskualifikasi sebagai calon Bupati -Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020.									
4	101/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon serta memerintahkan PSU sesuai dengan Putusan No	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab MK dalam Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan karena sebelumnya sudah diputus untuk dilakukan PSU pada Putusan No 84/PHP.BUP-XIX/2021. (Kabupaten Nabire).									

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
		84/PHP.BUP-XIX/2021	
5	135/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab pokok perkara yaitu Paslon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua ternyata bukan merupakan Warga Negara Indonesia.
6	145/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon	<p>Pemohon menuliskan Putusan 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 sedangkan berdasarkan penelusuran Pihak Terkait tidak ada Putusan dengan nomor tersebut di tanggal tersebut. Melainkan terdapat 2 (dua) Putusan dengan nomor yang sama yaitu 145/PHP.BUP-XIX/2021 masing-masing diputus pada 23 Juni 2021 dan 17 Februari 2022.</p> <p>Putusan tanggal 23 Juni 2021: Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab adanya syarat pencalonan yang tidak terpenuhi akibat pidana penjara 4 Bulan terhadap Calon Bupati Terpilih yaitu Erdi Dabi.</p> <p>Putusan tanggal 17 Februari 2022: Bahwa dalam Putusan 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang kedua tanggal 17 Februari 2022 justru Mahkamah menolak Permohonan dengan dasar tidak terpenuhinya ambatng batas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10/2016.</p>
7	39/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Pertimbangan Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 adanya kondisi kasuistis. Mahkamah memeriksa pokok permohonan dengan pertimbangan adanya pelanggaran TSM yaitu: money politics, adanya intimidasi dari tim paslon, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
			tidak sesuai dengan Jumlah DPT+2,5% surat suara tambahan, adanya pemilih fiktif di 2 Kecamatan. Alasan ini tidak ada relevansi dengan dalil TSM dalam permohonan a quo.
2	46/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah masuk ke pokok perkara dengan pertimbangan dalil TSM terkait: 1). moneypolitik berupa uang Rp. 100 jt kepada setiap RW, bantuan pertanian Rp. 100 M, intensif guru ngaji Rp. 100 M pertahun, bantuan wirausaha 1 jt per orang, dana konsolidasi RW 5 jt, koordinator kecamatan 10 jt. 2). kampanye yang melibatkan ASN, struktur kecamatan dan perangkat desa sebagai tim pemenangan. 3). isu mendiskreditkan gender di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik. Alasan ini tidak ada relevansinya dengan dalil perkara a quo
3	59/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil TSM permohonan yaitu: 1). memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh UU (kegiatan panen ikan, bansos, bantuan bibit babi dan sembako). 2). Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD dan honorer dalam kampanye.
4	100/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah memeriksa pokok permohonan karena dalil TSM yang berkaitan dengan: 1). tidak terpenuhinya syarat pencalonan Paslon Bup dan Wabup. 2). money politics berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, cinderamata sebesar Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 Kecamatan. tidak relevan dengan perkara a quo.
5	97/PHP.BUP-XIX/2021	1. Mengabulkan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalil TSM yang menjadi pertimbangan

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
		Pemohon untuk sebagian. 2. menyatakan telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS 3. membatalkan keputusan KPU 4. Memerintahkan PSU	Mahkamah untuk memeriksa pokok perkara adalah adanya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili.
6	51/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil TSM permohonan yaitu: keterlibatan ASN, money politics oleh paslon petahana
7	21/PHP.KOT-XIX/2021	1. mengabulkan permohonan untuk sebagian 2. membatalkan Keputusan KPU 3. memerintahkan PSU di beberapa TPS	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalil yang menjadi dasar TSM dari pemohon adalah: 1). bansos oleh paslon petahana 2). penggunaan fasilitas negara untuk kampanye 3). pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan 4). kecurangan dalam proses penghitungan, mobilisasi Pemilih dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat. Adanya fakta hukum dilapangan Termohon dan jajarannya tidak cermat dan tidak hati-hati karena di beberapa TPS tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para pemilih sehingga tidak terverifikasi secara benar dan bersifat masif. akibatnya banyak pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih

Bahwa perbedaan keseluruhan Putusan yang digunakan sebagai rujukan agar Mahkamah berkenan melampaui Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10/2016 sejatinya tidak memiliki relevansi dalam Perkara *a quo*, hal ini dikarenakan terdapat peristiwa luar biasa yang memiliki signifikansi terhadap perolehan suara Pasangan Calon pada putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas;

Bahwa merujuk pada Jurnal Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2011 halaman 6-17 menyatakan: bentuk-bentuk dari Pelanggaran TSM/STM. Kemudian di halaman 18-24 menyatakan dengan pelbagai contoh Putusan bahwa ada dua model pembuktian TSM/STM tersebut, yaitu ada yang bersifat kumulatif (Model 1), dimana pelanggaran itu harus memenuhi ketiga unsur, yakni bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Kemudian ada juga yang bersifat alternatif (Model 2), artinya hanya terpenuhi satu unsur saja dari ketiga unsur itu maka sudah cukup membatalkan hasil Pemilu. Misal, hanya terpenuhi unsur terstruktur saja atau masif saja. Akan tetapi, untuk membatalkan hasil Pemilu, kedua model STM, baik yang bersifat kumulatif maupun alternatif harus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon (M. Mahrus Ali, dkk, "*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*," Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1 (Maret 2012), hlm 18-24.)

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Posita sama sekali tidak ada yang menjelaskan tentang adanya peristiwa yang memenuhi unsur TSM, sehingga dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Selain itu, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang dalam positanya mengakui perbedaan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak sebesar 30.508 suara, lebih dari ambang batas sebagaimana yang telah ditentukan, ini nyata-nyata merupakan permohonan yang kabur. Dalil yang digunakan oleh Pemohon justru menguatkan eksepsi Pihak Terkait.

3. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang disampaikan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Atas alasan tersebut, maka sudah beralasan hukum bagi

Mahkamah untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. Ketidakjelasan dalam Posita dan Ketidaksesuaian Antara Posita dan Petitum

1. Bahwa didalam Permohonan. Pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci tentang selisih dan perbedaan suara antara daftar hadir dengan C. Hasil, dan Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialami oleh Pemohon;
2. Bahwa setelah mencermati isi Petitum Permohonan dengan Postita yang di sampaikan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait menemukan adanya ketidaksesuaian antara isi Petitum dan Posita yang menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa sebagaimana isi Petitum Pemohon:

No	Petitum	TPS	Keterangan
1	Petitum angka 2 huruf c angka 1) Kecamatan Lahat:	TPS 8 desa/ke Bandar Agung;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 1, TPS 3 desa/ke Pagar Agung;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 2 desa/ke Giri Mulya;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 1, TPS 2, TPS 4 desa/ke Arahan;	TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat melainkan di

			Kecamatan Merapi Timur
		TPS 1, TPS 2 desa/kel Cempaka Wangi	TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat melainkan di Kecamatan Merapi Timur
2	Petitum angka 2 huruf c angka 5) Kecamatan Kikim Timur:	1. TPS 2 desa/kel Sirah Pulau;	TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan di Kecamatan Merapi Timur
		2. TPS 2, TPS 5 desa/kel Gunung Kembang;	TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan di Kecamatan Merapi Timur
3	Petitum angka 2 huruf c angka 8) Kecamatan Kikim Selatan:	TPS 1 desa/kel Keban Agung	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
4	Petitum angka 3 huruf b angka 1) Kecamatan Lahat:	TPS 8 desa/kel Bandar Agung;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 1, TPS 3 desa/kel Pagar Agung;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita

		TPS 2 desa/kel Giri Mulya;	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita
		TPS 1, TPS 2, TPS 4 desa/kel Arahana;	TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat melainkan di Kecamatan Merapi Timur
		TPS 1, TPS 2 desa/kel Cempaka Wangi	TPS dimaksud tidak berada di Kecamatan Lahat melainkan di Kecamatan Merapi Timur
5	Petitum angka 3 huruf b angka 5) Kecamatan Kikim Timur:	TPS 2 desa/kel Sirah Pulau;	TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan di Kecamatan Merapi Timur
		TPS 2, TPS 5 desa/kel Gunung Kembang;	TPS dimaksud seharusnya tidak berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan di Kecamatan Merapi Timur
6	Petitum angka 3 huruf b angka 8) Kecamatan Kikim Selatan:	TPS 1 desa/kel Keban Agung	TPS dimaksud tidak ditemukan di dalam Posita

Dari isi tabel di atas, terdapat 2 kesalahan pada isi petitum terkait TPS yang disebutkan oleh Pemohon, pertama TPS dimaksud sama sekali tidak disebutkan di dalam Posita, kedua yaitu adanya kesalahan nama asal kecamatan TPS desa/kelurahan pada Petitum. Hal ini tentu menjadikan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas karena Pemohon salah menjelaskan nama TPS di maksud secara benar di dalam Posita dan Petitum nya;

3. Bahwa selain dari permasalahan tersebut di atas, juga terjadi kesalahan lainnya pada Posita akibat menempatkan nama TPS desa/kelurahan di kecamatan yang berbeda sehingga Permohonan menjadi tidak jelas/kabur;
 - Halaman 30-31 huruf d: bahwa seharusnya desa/kelurahan Sirah Pulau bukanlah berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan berada di Kecamatan Merapi Timur dan Kikim Selatan;
 - Halaman 31 huruf e: bahwa desa/kelurahan Pagar Batu, Lubuk Sepang, Perigi bukanlah berada di Kecamatan Kikim Timur melainkan berada di Kecamatan Pulau Pinang.
4. Bahwa kesalahan di dalam Petitum dan Postita Permohonan Pemohon tidak dapat dianggap sebagai sebuah kesalahan *clerical error* atau sekedar *typo* sebab kesalahan dari penempatan TPS menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas karena peristiwa yang diuraikan menjadi tidak jelas dimana sebenarnya peristiwa terjadi;
5. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024

1. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan yaitu seluruh proses penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di Kabupaten Lahat pada tanggal 27 November 2024 berjalan lancar dari tingkat TPS hingga Rekapitulasi Tingkat Kabupaten secara berjenjang tanpa ada gangguan sedikitpun serta tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan;
2. Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 bukanlah merupakan surat Rekomendasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pemeriksaan Pendahuluan sehingga harus dilaksanakannya PSU, sebab surat Bawaslu tersebut hanyalah surat biasa (korespondensi) dan tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk dianggap sebagai surat Rekomendasi;
3. Bahwa sesuai dengan surat nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 bertanggal 03 Desember 2024 Tim Pemenangan Pemohon mengajukan surat perihal 'Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024' kepada Bawaslu Kabupaten Lahat yang Lahat diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lahat pada tanggal 05 Desember 2024 (**ditulis 5 Novemebr 2024** di dalam surat Bawaslu Kabupaten Lahat);

Faktanya pada tanggal 6 Desember 2024, **hanya berselang 1 (satu) hari**, Bawaslu Kabupaten Lahat langsung membalas surat tersebut dengan surat **Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024** dengan menyebutkan bahwa surat tersebut dikeluarkan berdasarkan atas hasil Kajian yang dalam penalaran wajar hal tersebut tidak mungkin dikeluarkan dalam waktu 1 (satu) hari apabila melalui mekanisme analisa pengkajian;

Secara substansi materi, surat Bawaslu nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 06 Desember 2024 tidak dapat digunakan oleh Pemohon sebagai rujukan

dan atau dalil untuk meminta PSU. Karena tidak mungkin bagi Bawaslu Kabupaten Lahat untuk melakukan kajian dan menemukan pelanggaran administrasi prosedur terhadap TPS-TPS yang dimaksud Pemohon dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana yang disampaikan dalam suratnya. Selain itu, surat Bawaslu tersebut memiliki ketidakjelasan antara Judul dengan Isi yang ada didalamnya. Dalam judul surat tersebut tertulis bahwa surat itu merupakan Surat Jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Tim Pemenangan Pemohon dengan Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024. Sedangkan dalam isi Surat Bawaslu berisi pendapat mengenai perintah PSU oleh Pemohon di beberapa Kecamatan di Kab. Lahat;

Bahwa sesuai dengan adanya kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat maka setidaknya Bawaslu harus memenuhi **masa tenggang 2 hari untuk memberikan kajian awal yang setidaknya memuat pemberitahuan keterpenuhan syarat formil dan materil** dan jenis dugaan pelanggaran sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) Perbawaslu No 9 Tahun 2024. Selain itu, sesuai dengan Pasal 25 Perbawaslu No 9 Tahun 2024 maka Bawaslu memiliki sistematika kajian yang harus terpenuhi sebelum mengeluarkan hasil kajian, sistematika kajian tersebut didalamnya mencakup **kasus posisi, data, kajian, kesimpulan, dan barulah kemudian terbit sebuah rekomendasi** yang didasarkan atas hasil kajian. Dengan dasar tersebut maka tidak mungkin bagi Bawaslu Kabupaten Lahat sendiri untuk menyelesaikan kajian hanya dalam waktu 1 hari **[Bukti PT-138]**;

Oleh karena itu, baik secara formalitas penyelesaian laporan dan atau temuan serta substansi materi, surat nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 bertanggal 06 Desember 2024 harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan lampiran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 [**Bukti PT-139**] maka surat dimaksud haruslah dianggap hanya sebagai surat **jawaban biasa** dan harus dikesampingkan;

B. Jawaban Terhadap Dalil Huruf A Lebih dari Seorang Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali di TPS yang Sama

1. Bahwa di dalam posita pemohon pada bagian ini, Pemohon pada intinya menyampaikan bahwa terdapat persoalan di TPS terkait dengan absensi daftar hadir pemilih yang terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan ketidaksesuaian data antara jumlah pemilih di daftar hadir yang mengisi absensi dengan pemilih yang menggunakan hak pilih;
2. Bahwa di dalam posita pada huruf A ini, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci, berapa jumlah pemilih yang diklaim oleh Pemohon telah secara tidak sesuai mengisi daftar hadir absensi di TPS yang disebutkan oleh Pemohon. Lalu dari jumlah pemilih tersebut, penting pula Pemohon menjelaskan, berapa perolehan suara dari pemilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Aspek paling penting yang juga tidak dijelaskan oleh pemohon adalah, berapa suara Pemohon yang hilang, dari delapan kecamatan yang diklaim oleh Pemohon memiliki persoalan absensi kehadiran pemilih;
3. Bahwa Pemohon di dalam argumentasi permohonan pada bagian ini hanya menjelaskan secara panjang, terkait dengan syarat pemilih bisa memberikan hak pilih, serta prosedur pemilih memberikan hak suara di TPS, dengan mengutip ketentuan peraturan KPU terkait dengan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara;
4. Bahwa Pemohon, berdasarkan dokumen Perbaikan Permohonan, mulai mengutip ketentuan pemberian suara oleh pemilih di dalam pemilihan kepala daerah mulai dari halaman 14-16 dokumen perbaikan permohonan. Lalu selanjutnya pada halaman 17, pemohon secara tiba-tiba mengatakan bahwa meragukan proses pemungutan dan

penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat, karena ada persoalan di TPS terkait absensi daftar hadir pemilih yang terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan ketidaksesuaian data antara jumlah pemilih di daftar hadir yang mengisi daftar hadir dan menggunakan hak pilih dengan yang tertuang di dalam formulir model C.Hasil-KWK ataupun model D Hasil Kecamatan KWK;

5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan, atas dasar apa mengatakan terdapat persoalan pola tanda tangan yang sama di dalam absensi di seluruh TPS yang dipersoalkan di delapan kecamatan. Klaim Pemohon ini akan menimbulkan dampak dan pertanyaan lanjutan, yakni berapa total jumlah pemilih yang dicurigai oleh Pemohon memiliki pola tanda tangan yang sama. Di dalam dokumen Permohonan, Pemohon mengatakan "Adapun persoalan di TPS terkait absensi daftar hadir pemilih terindikasi memiliki pola tanda tangan yang sama dan ketidaksesuaian data antara jumlah pemilih didaftar hadir yang mengisi absensi dengan pemilih yang menggunakan hak pilih yang tertuang dalam formulir model C.Hasil-KWK Bupati ataupun formulir model D. Hasil Kecamatan KWK, dapat pemohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:...".
6. Bahwa selanjutnya Pemohon melampirkan Nomor dan Nama Kelurahan untuk TPS yang diklaim bermasalah sebanyak 62 TPS di Kecamatan Lahat, 27 TPS di Kecamatan Merapi Timur, 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat, 8 TPS di Kecamatan Kikim Barat, 8 TPS di Kecamatan Kikim Timur, 4 TPS di Kecamatan Peksu, 3 TPS di Kecamatan Pulau Pinang, dan 9 TPS di Kecamatan Kikim Selatan;
7. Bahwa informasi penting yang sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon di dalam posita ini adalah, TPS mana saja yang mempersoalkan pola tanda tangan kehadiran, lalu di TPS mana saja yang mempersoalkan ketidaksinkronan daftar hadir pemilih dengan total pemilih yang memberikan suara di formulir C.Hasil-KWK. Muncul banyak pertanyaan turunan dari betapa kaburnya dalil permohonan ini. Apakah masalah pola tanda tangan dengan masalah ketidakcocokan jumlah daftar hadir dengan pemilih yang memberikan suara adalah persoalan kumulatif di semua TPS pada delapan kecamatan yang diklaim

bermasalah oleh Pemohon? Dalil seperti ini membuat Pihak Terkait meyakini, bahwa klaim sepihak yang disampaikan oleh Pemohon tidak berlasan menurut hukum;

8. Bahwa di dalam posita, Pemohon juga tidak memberikan gambaran yang utuh, berapa jumlah perolehan suara pemohon di TPS-TPS di delapan kecamatan yang diklaim bermasalah oleh Pemohon? Lalu apakah Pemohon dapat memastikan, jika pemilih yang telah datang ke TPS tersebut memberikan suara kepada Pemohon, Pihak Terkait atau pasangan calon yang lain;
9. Bahwa dampak turunan dari klaim pemohon ini, sama sekali tidak terjelaskan oleh Pemohon, dan oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait, dalil permohonan ini adalah dangkal, prematur, dan tidak berlasan menurut hukum, dan mesti ditolak oleh Mahkamah;

C. Jawaban Terhadap Dalil Permohonan Huruf B Tentang Tidak Ditemukannya Daftar Hadir TPS di Dalam Kotak Suara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1. Bahwa di dalam alasan permohonan ini, Pemohon pada intinya mempersoalkan daftar hadir pemilih di TPS, yang terjadi di 12 TPS di Kecamatan Lahat, 3 TPS di Kecamatan Merapi Timur, dan 3 TPS di Kecamatan Kimim Timur;
2. Bahwa terkait dengan penjelasan teknis administrasi di dalam setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dokumen-dokumen yang diverifikasi, sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas dari Termohon yaitu KPU Kabupaten Lahat;
3. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa dokumen daftar adalah instrumen pendukung di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dokumen yang dilakukan verifikasi terhadap proses rekapitulasi suara adalah dokumen C. Hasil KWK yang nanti akan direkapitulasi secara berjenjang untuk setiap kelurahan atau desa;

4. Bahwa adanya persoalan kotak suara yang tidak tersegel, dan tidak ditemukannya daftar hadir di dalam beberapa kotak suara yang diklaim oleh Pemohon, proses ini sudah dibahas secara berjenjang di dalam proses rekapitulasi kecamatan, dan sudah diselesaikan dalam proses rekap dan disetujui oleh PPK, Saksi Pasangan Calon, dan Pengawas Pemilu;
5. Bahwa untuk persoalan teknis administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara, tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Pemohon tidak dapat menjadikan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memuntahkan seluruh masalah administrasi pemilu yang terjadi, padahal masalah-masalah tersebut menjadi otoritas lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bahkan sudah diselesaikan;
7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, Pihak Terkait berkeyakinan bahwa argumentasi Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

D. Jawaban Terhadap Dalil Huruf C Tentang Ketidaksesuaian Pencatatan Administrasi Hasil Penghitungan Suara di TPS

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon terkait adanya saksi Pemohon yang menemukan fakta di lapangan terdapat persoalan data hasil pencatatan administrasi di TPS yang tidak sesuai antara satu sama lain memiliki permasalahan. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa yang menemukan, kapan terjadi peristiwa, bagaimana terjadinya, dengan apa terjadinya, dimana lokasi terjadinya peristiwa tersebut;
2. Bahwa untuk persoalan teknis administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara, tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pemohon tidak dapat menjadikan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memuntahkan seluruh masalah administrasi pemilu yang terjadi, padahal masalah-masalah tersebut menjadi otoritas lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bahkan sudah diselesaikan;
4. Bahwa karena pemohon sedang mempersoalkan dan menggugat penyelenggaraan pelembagaan demokrasi pemilihan kepala daerah, alat bukti dan dalil yang diajukan oleh pemohon mestilah jelas, tepat, terang benderang, serta memiliki hubungan sebab akibat langsung yang signifikan mempengaruhi perolehan suara. Permintaan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah, yang sudah dilakukan dengan proses yang panjang, tidak bisa hanya diupayakan dengan klaim sepihak, insiniasi, dan tanpa dasar yang jelas, dan adanya *causal verband* yang langsung.

E. Jawaban Terhadap Dalil Huruf D Tentang Pembukaan Kotak Suara Tidak Dilakukan Menurut Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa di dalam poin ini, Pemohon pada intinya menyampaikan persoalan ditemukannya kotak suara yang sudah tersegel ketika dilakukan proses rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan. Adapun TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon terkait masalah ini ada di Kecamatan Lahat sebanyak 3 TPS, Kecamatan Kikim Timur sebanyak 2 TPS, dan Kecamatan Pseksu 1 TPS;
2. Bahwa Pemohon sendiri meragukan isi dari Permohonannya karena menggunakan frasa “**terindikasi**” (halaman 32) untuk mempersoalkan ada atau tidaknya peristiwa pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Pemohon tidak yakin dan tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk diajukan di dalam posita Permohonannya sehingga menggunakan frasa “**terindikasi**”. Padahal seharusnya, apa yang disampaikan di dalam posita Permohonannya adalah berasal dari sesuatu yang memang secara nyata telah terjadi;

3. Bahwa kewajiban untuk menjaga kemurnian suara pemilih, sebagaimana diragukan oleh Pemohon, tidak hanya menjadi tanggung jawab Termohon, KPU Kabupaten Lahat, tetapi juga menjadi tanggung jawab peserta pilkada, terutama pasangan calon, serta termasuk juga pemilih;
4. Bahwa sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kemurnian suara pemilih tersebut, dilaksanakan proses rekapitulasi suara secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan yang merekap proses penghitungan C. Hasil KWS di TPS, untuk seterusnya di rekap dikecamatan, lalu diteruskan ke rekapitulasi ditingkat kabupaten;
5. Bahwa di dalam proses rekapitulasi suara secara berjenjang yang dimulai dari kecamatan, kemurnian suara pemilih betul-betul dijaga. Dalam hal terdapat persoalan administrasi, atau bahkan persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara calon, akan dapat dilakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih dalam secara timbal balik pada proses rekap berjenjang;
6. Bahwa sepanjang proses rekap berjenjang yang sudah dilakukan, termasuk pada TPS di tiga kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, telah terdapat proses verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dan sudah diselesaikan oleh seluruh stakeholder yang punya legitimasi di dalam proses rekap, termasuk Pemohon;
7. Bahwa untuk persoalan administratif di dalam proses rekap yang sudah diperdebatkan, dan didapatkan kesimpulan di dalam rekap berjenjang lalu dipersoalkan kembali ke Mahkamah oleh Pemohon, jelas adalah dalil yang tidak relevan lagi, dan tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah dan oleh sebab itu tidak berlasan menurut hukum.

F. Jawaban Terhadap Dalil Huruf E Tentang Keberatan Saksi Pasangan Calon Pada Saat Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024 ditingkat Kecamatan.

1. Bahwa di dalam argumentasi Pemohon pada Poin E, mengutip ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa di dalam argumentasi Pemohon pada bagian ini, setelah secara panjang lebar mengutip ketentuan mekanisme, prosedur, dan tindak lanjut dari pengajuan keberatan pada proses rekapitulasi suara di dalam Peraturan KPU, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun, kejadian khusus seperti apa yang menjadi keberatan Pemohon. **Pemohon secara borongan** menyampaikan bahawa catatan kejadian khusus dan keberatan saksi secara rinci untuk delapan kecamatan disampaikan di dalam alat bukti-P-153 hingga P-160;
3. Bahwa ketika Pemohon mendalilkan adanya catatan kejadian khusus dan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di dalam proses rekapitulasi, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pemohon, untuk menjelaskan satu persatu disetiap kecamatan yang didalilkan oleh pemohon, catatan dan kejadian khusus apa yang telah terjadi? Dimana persis terjadinya? Kapan itu terjadi? Siapa pelaku kejadian khusus? Lalu yang jauh lebih penting adalah, apa relevansi dari kejadian khusus yang telah disampaikan dengan proses rekapitulasi suara, serta seberapa besar itu berpengaruh terhadap proses rekapitulasi suara dan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, dengan tidak adanya penjelasan di dalam posita Pemohon, khususnya pada Poin E tentang catatan dan kejadian khusus, menunjukkan Pemohon juga sebenarnya ragu-ragu untuk menyampaikan alasan permohonan di dalam posita ini. Karena pemohon tentu sadar sekali mendalilkan ada catatan dan kejadian khusus untuk satu kecamatan, konsekuensinya adalah menjelaskan secara jelas dan rinci, kejadian khusus apa yang terjadi, relevansinya dengan proses rekapitulasi suara, dan

bagaimana signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Melihat apa yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait berkeyakinan, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh dalil permohonan ini, karena sangat dangkal, tidak jelas, dan apa sebetulnya yang ingin dipersoalkan oleh Pemohon;

5. Bahwa menurut Pihak Terkait, posita Pemohon pada halaman 33-34 yang hanya menunjukkan lokasi delapan kecamatan, yakni Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Pseksu, dan Pulau Pinang, dimana Pemohon menyebutkan menyampaikan Bukti-P153 hingga P-160 sebagai alat bukti yang menerangkan kejadian catatan dan kejadian khusus di delapan kecamatan tersebut, **namun tidak dijelaskan apa yang ingin disampaikan kepada Mahkamah** dengan dalil ini. Ada berapa TPS yang sebetulnya ditiap kecamatan yang ingin diklaim bermasalah oleh Pemohon. Bagaimana persoalannya? Berapa besar potensi suara yang hilang? Bagaimana hilangnya? Lalu yang paling penting adalah, jika seluruh asumsi suara tersebut beralih kepada Pemohon, apakah mampu mempengaruhi signifikansi selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang sudah terbilang jauh, dan melampaui ambang batas suara, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016;
6. Bahwa karena Pemohon sedang mempersoalkan dan menggugat penyelenggaraan pelembagaan demokrasi pemilihan kepala daerah, alat bukti dan dalil yang diajukan oleh pemohon mestilah jelas, tepat, terang benderang, serta memiliki hubungan sebab akibat langsung yang signifikan mempengaruhi perolehan suara. Permintaan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah, yang sudah dilakukan dengan proses yang panjang, tidak bisa hanya diupayakan dengan klaim sepihak, insinuasasi, dan tanpa dasar yang jelas, dan adanya *causal verband* yang langsung. Bahwa berdasarkan *inzege* yang dilakukan oleh Pihak terkait, untuk bukti P-153 sampai P-160 adalah keberatan dari saksi Pemohon belaka yang mana terhadap hal itu telah terselesaikan dalam proses rekapitulasi berjenjang;

7. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya pola tanda tangan yang sama dan permasalahan daftar hadir beserta perbedaan formulir C.Hasil-KWK, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait miliki mulai dari PT-6 s.d PT-145, berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara/formulir C.Hasil-KWK secara berjenjang dari tingkat TPS di setiap Kecamatan tidak memiliki permasalahan apapun sebab semua saksi telah menandatangani formulir dimaksud, dan hasil rekapitulasi suara dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten tidak ada perbedaan. Sehingga apa yang menjadi keberatan sebagaimana tersebut dalam Permohonan terbukti tidak berdasar dan sebenarnya telah *clean & clear*;

No.	Nomor Bukti	Nama Bukti
1	PT-6	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat.
2	PT-7	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
3	PT-8	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
4	PT-9	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
5	PT-10	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
6	PT-11	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
7	PT-12	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 12 Desa/Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
8	PT-13	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
9	PT-14	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
10	PT-15	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 10 Desa/Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
11	PT-16	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat

12	PT-17	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
13	PT-18	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
14	PT-19	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
15	PT-20	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
16	PT-21	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
17	PT-22	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
18	PT-23	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
19	PT-24	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
20	PT-25	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
21	PT-26	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
22	PT-27	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
23	PT-28	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
24	PT-29	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
25	PT-30	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
26	PT-31	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Senabing Kecamatan Lahat
27	PT-32	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Senabing Kecamatan Lahat
28	PT-33	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat
29	PT-34	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat
30	PT-35	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat
31	PT-36	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat

32	PT-37	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
33	PT-38	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
34	PT-39	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
35	PT-40	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
36	PT-41	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
37	PT-42	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
38	PT-43	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
39	PT-44	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat
40	PT-45	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat
41	PT-46	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat
42	PT-47	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat
43	PT-48	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat
44	PT-49	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Mas Kecamatan Lahat
45	PT-50	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan RD PJKa Kecamatan Lahat
46	PT-51	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan RD PJKa Kecamatan Lahat
47	PT-52	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat
48	PT-53	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Negara Kecamatan Lahat
49	PT-54	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Selawi Kecamatan Lahat
50	PT-55	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Giri Mulya Kecamatan Lahat
51	PT-56	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat

52	PT-57	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat
53	PT-58	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat
54	PT-59	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat
55	PT-60	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat
56	PT-61	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat
57	PT-62	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lahat
58	PT-63	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur
59	PT-64	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur
60	PT-65	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur
61	PT-66	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Arahkan Kecamatan Merapi Timur
62	PT-67	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Arahkan Kecamatan Merapi Timur
63	PT-68	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Arahkan Kecamatan Merapi Timur
64	PT-69	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Arahkan Kecamatan Merapi Timur
65	PT-70	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur
66	PT-71	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur
67	PT-72	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur
68	PT-73	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur
69	PT-74	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Prabu Menang Kecamatan Merapi Timur
70	PT-75	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur
71	PT-76	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur

72	PT-77	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur
73	PT-78	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur
74	PT-79	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur
75	PT-80	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur
76	PT-81	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di di TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur
77	PT-82	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur
78	PT-83	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur
79	PT-84	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur
80	PT-85	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur
81	PT-86	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Lematang Jaya Kecamatan Merapi Timur
82	PT-87	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Cinta Kecamatan Merapi Barat
83	PT-88	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Cinta Kecamatan Merapi Barat
84	PT-89	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat
85	PT-90	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat
86	PT-91	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat
87	PT-92	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat
88	PT-93	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Merapi Barat
89	PT-94	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat
90	PT-95	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat
100	PT-96	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Uluk Pandan Kecamatan Merapi Barat

101	PT-97	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Marga Kecamatan Merapi Barat
102	PT-98	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Marga Kecamatan Merapi Barat
103	PT-99	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat
104	PT-100	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat
105	PT-101	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Telatang Kecamatan Merapi Barat
106	PT-102	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
107	PT-103	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
108	PT-104	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
109	PT-105	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
110	PT-106	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Merapi Kecamatan Merapi Barat
111	PT-107	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Saung Naga Kecamatan Kikim Barat
112	PT-108	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Saung Naga Kecamatan Kikim Barat
113	PT-109	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Penantian Kecamatan Kikim Barat
114	PT-110	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat
115	PT-111	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat
116	PT-112	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat
117	PT-113	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat
118	PT-114	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Darma Raharja Kecamatan Kikim Barat
119	PT-115	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Purwaraja Kecamatan Kikim Timur
120	PT-116	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Purwaraja Kecamatan Kikim Timur

121	PT-117	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Petikal Lama Kecamatan Kikim Timur
122	PT-118	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Cekar Kecamatan Kikim Timur
123	PT-119	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Cekar Kecamatan Kikim Timur
124	PT-120	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Cekar Kecamatan Kikim Timur
125	PT-121	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur
126	PT-122	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Pseksu
127	PT-123	Berita Acara Sertifikat dan catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Pseksu
128	PT-124	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pseksu
129	PT-125	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Penandingan Kecamatan Pseksu
130	PT-126	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang
131	PT-127	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang
132	PT-128	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang
133	PT-129	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan
134	PT-130	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan
135	PT-131	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan
136	PT-132	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan
137	PT-133	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pulau Beringin Kecamatan Kikim Selatan
138	PT-134	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Banuayu Kecamatan Kikim Selatan
139	PT-135	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Banuayu Kecamatan Kikim Selatan
140	PT-136	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Pagar Din Kecamatan Kikim Selatan

141	PT-137	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pagar Din Kecamatan Kikim Selatan
-----	--------	--

Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan seluruh bantahan dan keterangan yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait berkeyakinan bahwa seluruh dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh sebab itu mesti ditolak oleh Mahkamah.

III. PETITUM

Berdasarkan dari seluruh uraian yang telah disebutkan di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pemohon, karena di luar ruang lingkup penyelesaian perselisihan hasil suara yang menjadi kewenangan Mahkamah;
3. Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024, karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard* /NO);

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang sah pada Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No Paslon	Paslon	Perolehan Suara
1.	Yulius Maulana S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E, MSi.	73.442
2.	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3.	Hj. Lidyawati S.Hut, MM dan H. Haryanto SE, MM, MBA	74.574
	Jumlah Suara Sah	251.966

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat sebagai Termohon di dalam perkara ini untuk segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih dengan menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait
Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.



ARTHEANS

Dudy Agung Prisma, S.H., M.H.

Chasan Damanik, S.H.

Ahmad Syahri Kurnianto, S.H.I.

Shaleh Al Ghifari, S.H.

Firnanda, S.H.

Bambang Aprianto, S.H., M.M.

Sri Afrianis, S.H.

Eleonarius Dawa, S.H.

Anggi Rezki, S.H.

Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.

Kafin Muhammad, S.H.